



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tembusan : -
Nomor : 102 / SV.4
Tanggal : 09 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyampaian Net Konsep surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung

Dengan hormat dilaporkan kepada Bapak Dirjen hal-hal sebagai berikut:

- Gubernur Sulawesi Utara melalui surat Nomor 800.1.10.2/25.4357/Sekr-BKD, tanggal 20 Maret 2025, memohon persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Walikota Bitung melakukan pengangkatan dan pelantikan Kembali PPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung.
- Walikota Bitung a.n. Hengky Honandar dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.**
- Permohonan dimaksud di atas telah di sampaikan melalui SIOLA dengan nomor registrasi **AEFFB9** tanggal 25 Maret 2025.
- Berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, serta mempertimbangkan:
 - Surat Plt. Direktur Pengawasan dan Pengendalian II Badan Kepegawaian Negara, Nomor 6696/B-AK.02.02/SD/F.II/2024, tanggal 1 Oktober 2024, Hal Surat Jawaban terkait Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung;
 - Surat Wakil Ketua KASN Nomor B-3392/JP.01/09/2023, tanggal 7 September 2023, Hal Rekomendasi Pengembalian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung.Menurut hemat kami, kiranya Walikota Bitung dapat disetujui untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan Kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bitung sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
- Pada surat persetujuan dimaksud diberikan catatan, apabila dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan kembali pejabat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri Dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Walikota Bitung terkait persetujuan dimaksud dinyatakan tidak sah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep:
 - Surat pengantar Bapak Dirjen kepada Bapak Menteri untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen; dan
 - Surat Bapak Menteri kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk perkenan paraf Bapak Dirjen.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	
SUB KOORDINATOR	
KASUBAG TU	
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001